



PUTUSAN

NOMOR: 232/PID.SUS/2017/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERIANTO.**
Tempat lahir : Bandar Khalipah.
Umur / Tgl. Lahir : 52 tahun / 9 Oktober 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun VII Selasih Kelurahan Bandar Khalipah
Kecamatan Percut Sei Tuan atau Lorong Aceh Dusun
X Bandar Setia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : --

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
7. Perpanjangan yang pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 232/ PID.SUS/ 2017/ PT.MDN Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
9. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 18 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 April 2017 Nomor 232/PID.SUS/2017/PT MDN serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.098/Pid.Sus/2016/PN.Lbp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, tanggal 31 Oktober 2016 dalam Nomor. Reg. Perkara: PDM-353/LPKAM.1/Euh.2/10/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Perladangan Lorong Aceh Dusun X tepatnya didepan Pangkalan Koperasi 46 Kecamatan Percut Sei Tuan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa HERIANTO pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 24.00 WIB masuk kedalam kamar saksi korban JOICE GREVINA SIRAIT dan melihat saksi korban terbangun dari tidur karena terjatuh dari atas kasur, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban dengan mengatakan Ayok, kawani om pulang ke rumah saat itu saksi korban menolak dengan mengatakan nggak mau, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengepalkan tangannya kearah wajah saksi korban, karena ketakutan saksi korban mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa saksi korban berjalan melewati tanah

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 232/ PID.SUS/ 2017/ PT.MDN Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan jalan setapak setelah sampai di Perladangan Lorong Aceh Dusun X tepatnya didepan Pangkalan Koperasi 46 Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan celana, setelah itu Terdakwa juga langsung melepaskan celana sambil mengatakan Diam, jangan ribut, setelah itu Terdakwa meletakkan celananya diatas rumput dan menyuruh saksi korban untuk tidur diatas celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan batang kemaluannya didalam lubang vagina saksi korban, Terdakwa juga memasukkan jarinya kedalam lubang vagina saksi korban, setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi korban kemudian saksi korban langsung memakai celananya bersama dengan Terdakwa yang juga memakai celananya, pada saat diperjalanan pulang Terdakwa menunjukkan salah satu rumah yang tidak jauh dari perladangan tersebut dan mengatakan ini rumah om, kapan-kapan datang lagi ke sini ya, setelah itu saksi korban langsung pergi dan sempat melihat Terdakwa masuk kedalam rumah yang ditunjukkan oleh Terdakwa sebagai rumahnya.

Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Pirngadi Kota Medan Nomor :108/OBG/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Inspeksi : Tampak robekan pada liang senggama pada arah jam 3 (tiga), jam 6 (enam).
Tampak robekan pada tepi bawah liang senggama arah jam 6 (enam).
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 232/ PID.SUS/ 2017/ PT.MDN Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR.

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Perladangan Lorong Aceh Dusun X tepatnya didepan Pangkalan Koperasi 46 Kecamatan Percut Sei Tuan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa HERIANTO pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 24.00 WIB masuk kedalam kamar saksi korban JOICE GREVINA SIRAIT dan melihat saksi korban terbangun dari tidur karena terjatuh dari atas kasur, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban dengan mengatakan Ayok, kawani om pulang ke rumah saat itu saksi korban menolak dengan mengatakan nggak mau, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan mengepalkan tangannya kearah wajah saksi korban, karena ketakutan saksi korban mengikuti Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa saksi korban berjalan melewati tanah kosong dan jalan setapak setelah sampai di Perladangan Lorong Aceh Dusun X tepatnya didepan Pangkalan Koperasi 46 Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan celana, setelah itu Terdakwa juga langsung melepaskan celana sambil mengatakan Diam, jangan ribut, setelah itu Terdakwa meletakkan celananya diatas rumput dan menyuruh saksi korban untuk tidur diatas celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan batang kemaluannya didalam lubang vagina saksi korban, Terdakwa juga memasukkan jarinya kedalam lubang vagina saksi korban, setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi korban kemudian saksi korban langsung memakai celananya bersama dengan Terdakwa yang juga memakai celananya, pada saat diperjalanan pulang Terdakwa menunjukkan salah satu rumah yang tidak jauh dari perladangan tersebut dan mengatakan ini rumah om, kapan-kapan datang lagi ke sini ya, setelah itu saksi korban langsung pergi dan sempat melihat Terdakwa masuk kedalam rumah yang ditunjukkan oleh Terdakwa sebagai rumahnya.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 232/ PID.SUS/ 2017/ PT.MDN Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Pirngadi Kota Medan Nomor :108/OBG/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Inspeksi : Tampak robekan pada liang senggama pada arah jam 3 (tiga), jam 6 (enam).
Tampak robekan pada tepi bawah liang senggama arah jam 6 (enam).
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tanggal 23 Pebruari 2017 No.Reg.Perkara: PDM-353/LPKAM.1/Euh.2/10/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herianto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini: nihil
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah.)

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 232/ PID.SUS/ 2017/ PT.MDN Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.098/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 21 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herianto oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 21 Maret 2017, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.098/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 21 Maret 2017;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh ANDY SAPUTRA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 permintaan banding oleh terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh DARWIN, SH, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/4137/Pid.01.10/IV/2017, tanggal 3 April 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 April 2017 s/d tanggal 11 April 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 232/ PID.SUS/ 2017/ PT.MDN Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.098/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 21 Maret 2017 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan banding dipersidangan pada tanggal 21 Maret 2017 yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 22/Akta.Pid/2017/PN-Lbp tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga sulit bagi Pengadilan Tinggi untuk mengetahui alasan-alasan atau keberatan terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Maret 2017 Nomor: 2.098/Pid.Sus/2016/PN-Lbp, namun Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan tetap akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 21 Maret 2017 Nomor: 2.098/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Maret 2017 Nomor: 2.098/Pid.Sus/2016/PN.Lbp tersebut;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 232/ PID.SUS/ 2017/ PT.MDN Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah menjalani penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan masa terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.098/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 21 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **SENIN**, tanggal **8 MEI 2017** oleh kami **BANTU GINTING, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum** dan **NUR HAKIM, S.H, M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 11 April 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN**, tanggal **22 MEI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 232/ PID.SUS/ 2017/ PT.MDN Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. H. ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum

BANTU GINTING, S.H

dto

2. NUR HAKIM, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 232/ PID.SUS/ 2017/ PT.MDN Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)